

**ANALISIS PELAPORAN SPT TAHUNAN DALAM MENINGKATKAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA
KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)

Program Studi Akuntansi



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

NAMA : SORAYA INDAH LESTARI

NPM : 2205170267P

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2025



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : SORAYA INDAH LESTARI
NPM : 2205170267P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PELAPORAN SPT TAHUNAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Hafsah S.E., M.Si.)

Penguji II

(Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(Novi Fadhila, S.E., M.M.)

Panitia Ujian

Ketua

Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6624567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR


Skripsi ini disusun oleh :

Nama : SORAYA INDAH LESTARI
N.P.M : 2205170267P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PELAPORAN SPT TAHUNAN DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Oktober 2024

Pembimbing Tugas Akhir


(NOVI FADHILA, S.E., M.M.)


Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)


(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)



BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Soraya Indah Lestari
NPM : 2205170267P
Dosen Pembimbing : Novi Fadhila, S.E., M.M
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan
Judul Tugas Akhir : Analisis Pelaporan SPT Tahunan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Item	- Perbaiki re.	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1		Perbaiki penulisan sesuai panduan - Perbaiki latar belakang - sempurnakan latar belakang	09-10-2024 10-10-2024	
Bab 2		- gunakan penelitian terbaru - Perbaiki tabel penelitian - indikator kepatuhan	10-10-2024 12-10-2024	
Bab 3		- Perbaiki definisi operasional - sempurnakan jenis - Perbaiki	12-10-2024 13-10-2024	
Bab 4		- Perbaiki gambaran umum - Perbaiki	14-10-2024 15-10-2024	
Bab 5		- kemampuan tidak boleh ada angka	16-10-2024	
Daftar Pustaka		- Sejalan dengan panduan	16-10-2024	
Persetujuan Sidang Meja Hijau		(Mohon) selesai bimbingan		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Medan, 12 Oktober 2024
Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE, M.Si

NOVI FADHILA, S.E., M.M

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **SORAYA INDAH LESTARI**
NPM : **2205170267P**
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan
Judul Tugas Akhir : **ANALISIS PELAPORAN SPT TAHUNAN DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



SORAYA INDAH LESTARI

ABSTRAK

ANALISIS PELAPORAN SEPERTI TAHUNAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIBPAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

SORAYA INDAH LESTARI

2205170267P

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jln. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238

Email: sorayaindah2000@gmail.com

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaporan SPT Tahunan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yaitu hasil wawancara dari pihak perusahaan mengenai pengakuan pendapat dan data sekunder berupa data Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Timur. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab Wajib Pajak Badan masih ada yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan. Penyebab penerimaan pajak penghasilan Badan belum tercapai.

Kata Kunci: Pajak, SPT Tahunan, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

ANALISIS PELAPORAN SEPERTI TAHUNAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIBPAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

SORAYA INDAH LESTARI

2205170267P

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jln. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238

Email: sorayaindah2000@gmail.com

The objective of this research is to examine the annual tax return reporting in enhancing corporate taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Timur. The method employed in this study is descriptive. The data used consists of primary data, which includes interview results from company representatives regarding income recognition, and secondary data, which comprises corporate taxpayer data from KPP Pratama Medan Timur. The analysis conducted in this research is descriptive technique. Based on the research findings, it can be concluded that there are still corporate taxpayers who fail to submit their annual tax returns. The cause of corporate income tax revenue not being achieved is also identified.

Keywords: Tax, Annual Tax Return, Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Analisis Pelaporan SPT Tahunan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Timur**”

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw. yang memiliki akhlakul karimah sebagai penuntun para umat, semoga kita dapat berpegang teguh pada ajarannya sehingga dapat menghantarkan kita syafaatnya (kemuliaan dan kebahagiaan) di dunia dan akhirat kelak.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Kesadaran Wajib Pajak Strata Satu (S1) guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Terkhusus dan sangat istimewa untuk orang tua penulis tercinta dan terkasih, rasa hormat yang tulus penulis ucapkan terima kasih banyak untuk Ayahanda tercinta Sular, SP., M.M dan Alm Ibunda Lily Nija Riyasni, SP tercinta dan Abangda tercinta Pratu Sutrisno yang selalu memberikan do’a, semangat, bimbingan mendidik dan mengasuh dengan seluruh curahan kasih sayang hingga saya dapat meraih Kesadaran Wajib Pajak yang layak hingga bangku perkuliahan.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sudah selayaknya segala keindahan hati

mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu. Kepada yang terhormat

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr Januri, SE,MM.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE.,M.Si selaku WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si selaku WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc Prof Dr. Zulia Hanum S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar, S.E, M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Novi Fadhila, S.E., M.M selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Skripsi
8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Terima kasih juga saya ucapkan seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian ini.

11. Terimakasih kepada diri sendiri atas kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan skripsi ini.

Dalam Skripsi ini, masih banyak kekurangan baik dari segi isi, penyajian materi maupun susunan bahasa penyampaian. Hal ini disebabkan karena kemampuan, pengalaman ilmu yang dimiliki penulis masih terbatas. Diharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga Skripsi ini dapat lebih baik lagi.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Amin Ya Rabbal'alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Mei 2025

Penulis

Soraya indah lestari

2205170267P

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Rumusan Masalah	9
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	9
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	11
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1. Wajib Pajak Badan	11
2.1.2. Pelaporan SPT Tahunan	21
2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak	25
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3. Kerangka Berpikir.....	29
BAB 3 METODE PENELITIAN	32
3.1. Pendekatan Penelitian	32
3.2 Definisi Oprasional Variabel.....	32
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	33
3.4 Jenis dan Sumber Data	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6 Teknik Analisis Data	36
BAB 4 HASIL PENELITIAN	38

4.1 Deskripsi Data.....	38
4.2 Analisis Data.....	45
BAB 5 PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran.....	55
5.3 Keterbatasan Penelitian	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Wajib Pajak	6
Tabel 2.1 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	26
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Wawancara	33
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	34
Tabel 4.1 Realisasi SPT Tahunan Pajak Badan	41
Tabel 4.2 Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan	41
Tabel 4.3 PPh Pasal 25 Dan PPH Pasal 29 Badan	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	31
------------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sendiri pajak sangat berkontribusi bagi pembangunan nasional serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda). Selain itu, penerimaan pajak merupakan salah satu sumber untuk belanja negara yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya di masa yang akan datang untuk mencapai kemandirian finansial nasional.

Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta infrastruktur tersebut sebagai penunjang roda pemerintahan yang tentunya tidak bisa terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan karena membutuhkan jumlah dana yang besar. Untuk memperoleh dana yang besar tersebut, maka pemerintah menyediakan pos penerimaan yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Secara umum penerimaan negara Indonesia berasal dari 3 (tiga) sumber utama diantaranya adalah penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari ketiga sumber pendapatan negara tersebut, yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara adalah dari sektor pajak.

Tetapi sampai saat ini pembayaran pajak masih belum sesuai dengan harapan pemerintah karena masih adanya wajib pajak yang tidak disiplin

dalam membayarpajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya masih jauh dari rasio kepatuhan yang dihitung dari perbandingan antara jumlah SPT yangd diterima terhadap jumlah wajib menyampaikan SPT.

Self assessment system juga memungkinkan potensi adanya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, tindakan yang disengaja, atau karena ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.

Padahal untuk mencapai target pajak itu sendiri perlu ditumbuhkannya kesadaran dan kepatuhan secara terus menerus untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau Orang Pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 Tahun 2007). Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan

maupun dalam bidang sosial dan ekonomi (Nainggolan, 2022)

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung tidak patuh ketika memahami peraturan perpajakan. Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terutang di tempat Wajib Pajak terdaftar (Ningsih & Saragih, 2020).

Salah satu dasar pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Keuntungan kepatuhan wajib pajak antara lain kepatuhan dalam mendaftarkan diri, tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, menghitung dan membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak (Syafira & Nasution, 2021).

Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak sekaligus mengawal TPWP (Tahun

Pembinaan Wajib Pajak) 2015, di antaranya melalui dialog perpajakan, pengawasan intensif, penegakan hukum secara selektif, hingga blusukan ke berbagai sentra ekonomi. Melalui TPWP 2015, seluruh wajib pajak dihimbau agar membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) hingga lima tahun terakhir atas kemauan sendiri dan melunasi kekurangannya dengan insentif pembebasan sanksi administrasi. Selain itu, bagi orang pribadi atau Orang Pribadi yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, namun belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diharapkan untuk segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyampaikan SPT-nya dan melunasi pajaknya. Tindakan tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Artinya setiap Wajib Pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, yang dalam hal ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) (Herfina & Mahendra, 2023).

Pada awalnya Surat Pemberitahuan (SPT) pajak ini disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara manual. Namun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi pelayanan perpajakan berbasis internet dalam bentuk penerapan sistem eFiling, yaitu pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPTMasa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. SPT ini tidak berbentuk kertas, melainkan berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak

melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan proses yang terintegrasi dan real time.

Pada saat ini masih banyak masyarakat yang merasa membayar pajak bukanlah hal yang wajib dan bahkan ada yang merasa rugi apabila harus membayar pajak. Hal demikian bisa terjadi karena banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya manfaat kepatuhan wajib pajak bagi negara dan juga bagi masyarakat yang termasuk warga negara dan mereka yang tidak menyadari apabila pembayaran pajak suatu negara tidak lancar maka perkembangan negara juga tidak lancar.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jendral Pajak selalu berupaya meningkatkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem e-filing. E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) (Rialdy & Septiara, 2019).

Kepatuhan pajak, atau tax compliance, adalah kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Kepatuhan ini mencakup pelaporan penghasilan dengan benar, serta pembayaran pajak yang terutang secara tepat waktu.

Jenis-Jenis Kepatuhan Pajak

Secara umum, kepatuhan pajak terbagi menjadi dua jenis:

1. Kepatuhan Administratif atau Formal

Ini mengacu pada kepatuhan wajib pajak terhadap persyaratan administrasi dan prosedural, termasuk pelaporan pajak dan tenggat waktu penyetoran pajak.

2. Kepatuhan Teknis atau Materiil

Ini mencakup perhitungan beban pajak dengan benar dan memenuhi ketentuan materiil perpajakan sesuai undang-undang yang berlaku.

Indikator Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak bisa terukur melalui beberapa indikator:

- **Pendaftaran sebagai Wajib Pajak:** Kewajiban pertama adalah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
- **Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT):** Melaporkan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas.
- **Pembayaran Pajak yang Terutang:** Menghitung dan membayar pajak yang terutang atas penghasilan yang diperoleh.
- **Pembayaran Tunggakan Pajak:** Membayar tunggakan pajak sesuai dengan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo. (Nadya, 2024)

Tabel 1.1 Data Wajib Pajak

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar	Realisasi Pelaporan SPT Tahunan Badan
2019	7.060	2.690
2020	7.567	2.722
2021	8.264	2.893
2022	8.946	2.874
2023	9.256	3.187

Sumber data: KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2019, jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur berjumlah 7.060 akan tetapi realisasi SPT Tahunan Badan hanya berjumlah 2.690. Pada tahun 2020, jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar berjumlah 7.567 akan tetapi realisasi SPT Tahunan Badan hanya berjumlah 2.722. Pada tahun 2021, jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar berjumlah 8.264 akan tetapi realisasi SPT Tahunan Badan hanya berjumlah 2.893. Pada tahun 2022, jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar berjumlah 8.945 akan tetapi realisasi SPT Tahunan Badan hanya berjumlah 2.874. Pada tahun 2023, jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar berjumlah 9.256 akan tetapi realisasi SPT Tahunan Badan hanya 3.187. Jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2019 - 2023 masih relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur. Pentingnya mengetahui penyebab Wajib Pajak badan yang tidak melaporkan SPT Tahunan yang seharusnya sistem pelaporan saat ini dapat menggunakan media elektronik sehingga dapat memudahkan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT Tahunan.

Penerimaan pajak di Indonesia setiap tahunnya meningkat cukup signifikan baik dalam jumlah penerimaan maupun presentasi terhadap pendapatan negara secara keseluruhan. Namun, jika jumlah Wajib Pajak dibandingkan dengan keseluruhan penduduk di Indonesia, presentase jumlah Wajib Pajak masih sangat kecil. Hal ini berarti kesadaran membayar pajak masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Menurut Mustikasari dalam (Wahyudi & Mildawati, 2020) menyatakan bahwa, perbedaan atau selisih

antara jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dengan realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya.

Hal ini selaras dengan yang ditulis dalam penelitian (Rahayu, 2019) bahwa menurut penelitian di laparang membuktikan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar serta dilandasi oleh itikad dan keselarasan. Kerena masih terdapat kendala-kendala, yaitu diantaranya Wajib Pajak tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan, berniat untuk melakukan manipulasi pajak, cenderung menyembunyikan data pada saat dilakukan pemeriksaan dan terdapat banyak kendala lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pegawai KPP Pratama Medan Timur yang mengatakan bahwa biasanya Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Tahunan karena beberapa hal, yaitu ketidaktahuan kewajiban pelaporan SPT, malas untuk mengurus pelaporan SPT dan ketidaktahuan terkait tata cara pelaporan SPT.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pelaporan SPT Tahunan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Timur”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diperoleh informasi tentang permasalahan yang ditemukan pada KPP Pratama Medan Timur adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT Tahunan lebih sedikit dari jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar.
2. Realisasi SPT Tahunan Wajib Pajak Badan hanya mencapai setengah dari target yang ditetapkan KPP Pratama Medan Timur

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Medan Timur ?
2. Apa penyebab Wajib Pajak Badan kurang maksimal dalam menyampaikan SPT Tahunan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana Kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Medan Timur.
2. Untuk menganalisis penyebab Wajib Pajak Badan kurang maksimal dalam menyampaikan SPT Tahunan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman berharga dalam menerapkan teori-teori yang didapat dibangku kuliah dan sebagai awal informasi penelitian lanjutan. Serta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk pengembangan pajak.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dijadikan referensi ataupun sebagai data pembanding sesuai dengan bidang yang akan diteliti, memberikan sumbangan pemikiran, menambah wawasan pengetahuan mengenai Analisis Pelaporan SPT Tahunan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Timur.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Wajib Pajak Badan

2.1.1.1 Pengertian Wajib Pajak Badan

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2007, yang digolongkan sebagai Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sesuai dengan *self assessment system*, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terhutang. Untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi. Setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan NPWP, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak, yang selanjutnya melaporkan pajak terhutang dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Direktorat Jendral Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada Wajib Pajak, apabila dalam menghitung dan membayar pajaknya ditemukan ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal berdasarkan hasil pemeriksaan yang tidak

dilaporkan oleh Wajib Pajak. Perbedaan antara Wajib Pajak dalam negeri dengan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain:

1. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
2. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.
3. Wajib Pajak dalam negeri menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang erutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.
4. Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Menurut Erly Suandi 9 (2011:5) Pajak Penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada

subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah diterapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan PPh.

Sedangkan menurut Ilyas dan Suhartono (2013:102), pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang akan diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang – undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Undang – undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang – undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang – Undang Pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang – undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pengertian badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, ataupun organisasi lainnya, lembaga , dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Undang-undang No.28 tahun 2007 ayat 1 pasal 2 mendefinisikan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Early Suandy (2012:3) “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu”. Orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut UU no. 28 tahun 2007, ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa : “Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi dana pensiun, persekutuan,perkumpulan,yayasan, organisasi masa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak

merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan, berdasarkan atas peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hak Wajib Pajak Hak Wajib Pajak yaitu :

- 1) Hak atas kelebihan pembayaran pajak
- 2) Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan
- 3) Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peminjaman

kembali

- 4) Hak kerahasiaan bagi wajib pajak
- 5) Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran
- 6) Hak untuk penundaan pelaporan SPT Tahunan
- 7) Hak untuk pengurangan PPh pasal 25
- 8) Hak untuk pengurangan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
- 9) Hak untuk pembebasan pajak
- 10) Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
- 11) Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah
- 12) Hak untuk mendapatkan intensif perpajakan

Kewajiban Wajib Pajak Kewajiban Wajib Pajak

yaitu :

- 1) Kewajiban mendaftarkan diri
- 2) Kewajiban membuat pembukaan atau pencatatan
- 3) Kewajiban membuat faktur pajak
- 4) Kewajiban pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan

pajak

- 5) Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan

6) Kewajiban dalam hal periksa

Adapun yang menjadi indikator dalam penerimaan pajak penghasilan badan tersebut adalah jumlah pajak penghasilan badan yang disetor, tercapainya target pajak penghasilan badan, kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan :

- a. Jumlah pajak penghasilan badan yang disetor adalah seluruh penerimaan negara yang bersumber dari pajak penghasilan badan yang telah dilakukan oleh wajib pajak.
- b. Tercapainya target pajak penghasilan badan yaitu suatu kondisi yang menggambarkan tercapainya rencana penerimaan pajak penghasilan badan.
- c. Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan yaitu selisih antara setoran pajak penghasilan badan yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan pajak penghasilan yang seharusnya terutang.

Menurut (Supriyati, 2012) faktor-faktor penerimaan pajak yaitu:

- 1) Wajib Pajak OP/Badan
- 2) Kepatuhan wajib pajak
- 3) Pemeriksaan pajak
- 4) Pemungutan pajak
- 5) Perhitungan pajak
- 6) Penerimaan pajak

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak. Namun demikian, definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang perubahan

keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat , pajak ialah “Kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi maupun Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak juga dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam buku Siti Resmi (2011:1) menyatakan bahwa:

“pajak suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.” pajak juga diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk kepentingan umum. (Mardiasmo, 2016).

Siti Kurnia Rahayu (2013:245) mengungkapkan, pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan. Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum bagi wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan

faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai.

Menurut Mardiasmo (2011:41) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur merupakan instansi pemerintah yang menangani penerimaan pajak yang bernaung dibawah kementerian keuangan. Instansi pemerintah yang telah melaksanakan system administrasi, pelayanan, maupun situasi kerja yang baik dan memiliki wilayah kerja yang harus meliputi kecamatan Medan Timur, Medan Tembung, dan Medan Perjuangan. Dalam pemeriksaan kantor sebelum melakukan panggilan terhadap wajib pajak yang akan diperiksa, maka dilakukanlah pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan tujuan lain. Pemeriksaan rutin dilakukan terhadap wajib pajak yang melaporkan SPT, dimana SPT tersebut menunjukkan lebih bayar atau kurang bayar dalam membayar pajak. Pemeriksaan khusus dilakukan terhadap wajib pajak yang melaporkan SPT tahunannya yang berpotensi melakukan penyimpangan di bidang perpajakan. Dan pemeriksaan tujuan lain dilakukan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan pemberian atau penghapusan NPWP dan lain sebagainya. Dalam menentukan target Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai pertimbangan-pertimbangan antara lain pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, potensi daerah tersebut, dan profil dari wajib pajak yang masuk dalam pengawasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Medan Timur menjadi

tanggung jawab bagi Accounting Representative, Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Medan, dimana bagian tersebut memberikan wewenang kepada fiskus untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan dari Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), lalu fiskus menunjuk bagian tim pemeriksa untuk memberikan SP2 kepada wajib pajak orang pribadi.

Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Dengan demikian, pajak menurut (Suandy, 2018) pajak berfungsi mengurangi kesenjangan antar penduduk sehingga pemerataan kesejahteraan bisa tercapai.

Badan menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk usaha lainnya termasuk kontrak investasi dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.1.1.2 Bukan Subjek Pajak

Sebagaimana lazimnya dalam perpajakan, maka dalam undang – undang Pajak penghasilan Indonesia ditetapkan pada yang tidak termasuk sebagai subjek pajak menurut Erly Suandi (2011: 5) adalah sebagai berikut
: a. Badan perwakilannegara asing

- b. Pejabat - pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, atau pejabat – pejabat lain dari negara asing, demikian juga dengan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama – sama dengan mereka, dengan persyaratan bukan warga negara Indonesia, serta tidak menerima penghasilan lain dari luar jabatannya selama di Indonesia.
- c. Organisasi - organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.1.1.3 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Sebelumnya, tarif umum pajak penghasilan badan sebesar 28% dari penghasilan kena pajak, yang kemudian diturunkan menjadi 25% mulai 2010, sesuai Pasal 17 ayat (2a) UU PPh No. 38/2008. Kemudian melalui UU No. 2 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1), tarif PPh Badan diturunkan menjadi 22% yang berlaku mulai Tahun Pajak 2020 dan 2021. Berikutnya melalui UU HPP No. 7/2021, ditetapkan kembali tarif PPh Badan sebesar 22% mulai Tahun Pajak 2022 hingga saat ini.

1. Tarif Khusus untuk Perusahaan Tbk

Berikutnya untuk wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap yang berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk) diberikan tarif lebih rendah 3% dari tarif PPh Badan normal. Namun ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh WP Badan Perseroan Terbuka untuk memperoleh penurunan tarif. Syarat Perusahaan Tbk mendapatkan penurunan tarif pajak berdasarkan PMK No 40 Tahun 2023 adalah

1. Jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek diIndonesia paling rendah 40%
2. Saham harus dimiliki paling sedikit 300 pihak
3. Masing-masing dari 300 pihak pemilik saham tersebut harus memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh
4. Semua persyaratan tersebut harus dipeunhi dalam kurun waktu 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak
5. Harus menyampaikan laporan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Jadi, apabila WP Badan Perusahaan Terbuka memenuhi kriteria tersebut, dapat menikmati penurunan tarif PPh Badan menjadi sebesar 19% dari penghasilan kenapajak.

2. Fasilitas PPh Badan 0,5%

WP Badan juga dapat menggunakan tarif pajak penghasilan badan setengah persen dari peredaran bruto, dengan jangka waktu tertentu. Hal ini sebagaimana diatur ditetapkan dalam PP No. 23/2018 yang telah diperbarui dengan PP No. 55 Tahun 2022. Kriteria wajib pajak badan yang dapat menggunakan tarif pajak 0,5% dan jangka waktu penggunaannya. Wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk menghitung pajak, menyetor, atau membayar pajak serta melaporkan pajak atas segala bentuk penghasilannya.

2.1.2. Pelaporan SPT Tahunan

2.1.2.1. Pengertian Pelaporan SPT Tahunan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2009 (disebut UU KUP), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan, khususnya surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan), tidak hanya berfungsi melaporkan perhitungan dan pembayaran wajib pajak, tetapi SPT Tahunan juga berfungsi untuk melaporkan perhitungan harta bukan wajib pajak. Jadi, data yang terdapat dalam surat pemberitahuan bisa dijadikan parameter kepatuhan wajib pajak.

2.1.2.2 Fungsi Pelaporan SPT Tahunan

Menurut (Ruruh, 2022) SPT Pajak punya fungsi baik bagi Wajib Pajak, pemotong pajak, maupun petugas pajak. Untuk Wajib Pajak, SPT bermakna sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban atas perhitungan jumlah pajak yang dibayarkan termasuk penjelasan apakah pembayaran pajak dilakukan sendiri atau pihak lain. Di sisi lain, SPT Pajak juga menjelaskan apakah pajak tersebut dipungut dari pribadi atau badan (bagi PKP atau pengusaha kena pajak). Sederhananya, SPT Pajak berfungsi sebagai alat pelaporan dan pertanggungjawaban pajaknya. Di dalam SPT Pajak untuk badan usaha juga terdapat informasi pajak seperti PPN dan PPnBM, hal-hal yang berhubungan dengan pengkreditan, Pajak Masuk, Pajak Keluaran, dan pemotong pajak. Untuk pemotong pajak seperti perusahaan, SPT bukti pertanggung jawaban bahwa pajak karyawan (PPh

Pasal 21) telah dibayarkan kepada negara. Sementara bagi fiskus, SPT berfungsi sebagai alat penguji kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban yang telah dilaksanakan dan memastikannya telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, SPT juga merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dari petugas pajak. Pasalnya, setiap jenis pajak dilaporkan dengan menggunakan formulir yang berbeda-beda, tergantung pada jenis pajak yang dilaporkan.

2.1.2.3 Jenis Jenis SPT Tahunan

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Angka 10 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, terdapat dua jenis SPT yaitu:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang digunakan untuk pelaporan tahunan

2.1.2.4 Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan

Menurut (Resmi, 2015) tata cara pengisian dan penyampaian SPT diatur sebagai berikut:

1. Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
2. SPT wajib pajak pribadi harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

3. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa tersebut harus dilampirkan pada surat pemberitahuan.
4. SPT Tahunan Pajak penghasilan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lainnya yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
5. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan (SPT), surat pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga SPT dianggap tidak disampaikan.

2.1.2.5 Tata Cara Pelaporan e-SPT

Tata cara pelaporan e-SPT adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak melakukan Instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
- b. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain:
 - 1) Data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatanganan, kota, format nomor bukti potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut, kode kurs mata uang yang digunakan.

- 2) Bukti pemotongan/pemungutan PPh.
 - 3) Faktur Pajak.
 - 4) Data Perpajakan yang terkandung dalam SPT.
 - 5) Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti masa pajak, tahun pajak, tanggal setor, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), kode Akun Pajak/kode Jenis Setoran (KJS) dan jumlah pembayaran pajak.
- c. Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat dilakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak kedalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.
 - d. Wajib pajak mencetak bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi e- SPT dan dipotong/dipungut. menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.
 - e. Wajib pajak mencetak formulir induk SPT menggunakan aplikasi e-SPT.
 - f. Wajib pajak menandatangani formulir hasil cetakan aplikasi e-SPT
 - g. Wajib pajak membentuk data e-SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media komputer (CD/flash disk).
 - h. Wajib pajak melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa Formulir induk SPT hasil cetakan.

2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan (*Tax Compliance*) adalah ketaatan, tunduk,

dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dinyatakan patuh dan sadar apabila :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Tabel 2.1

Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak	Rasio
Sangat Patuh	>100
Patuh	90-100
Cukup Patuh	80-90
Kurang Patuh	60-80
Tidak Patuh	≤60

Sumber : Jurnal Riset Akuntansi Terpadu

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengatur atau menunda pembayaran

pajak.

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun 15.

4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dengan memadai dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiscal.

2.2. Penelitian Terdahulu

Untuk memberi kejelasan mengenai penelitian yang dilakukan maka berikutakan disajikan penelitian terdahulu yaitu :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	(Noviana, Adela, 2016)	Analisis Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada KPP Pratama Jakarta Kembangan	Hasil Penelitian ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam 5 tahun terakhir masih rendah sementara penerimaan pajak penghasilan badan terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak	Skripsi Akuntansi Universitas Indonesia

2	(Pretty Cia, Tania, Bagus, Ida, 2021)	Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Jakarta Barat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.	Jurnal Media Bisnis Vol.13, NO. 2, Septeber2021 Hlm. 211 - 218
3	(Rifki Siraj, 2023)	Analisis Pelaporan SPT Tahunan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Belawan	Hasil penelitian menunjukkan bahawa penyebab wajib pajak orang pribadi masih ada yang tidak menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi dikarenakan adanya wajib pajak pribadi yang terdaftar yang sudah tidak beroperasi lagi tetapi tidak mengajukan permohonan sebagai wajib pajak non aktif di KPP Pratama Medan Belawan.	Skripsi Akuntansi Perpajakan UMSU 2023
4	(Dya Ardiani)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program e-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Medan Petisah	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pebedaan yang signifikan antara kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT.	Skripsi Akuntansi Perpajakan UMSU 2018
5	(Deasy, Erlina, Giska, 2018)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Cilegon	Hasil peneltiian ini menyimpulkan bahwa realisasi pendapatan pajak penghasilan perusahaan tidak mencapai target.	Skripsi Akuntansi Perpajakan UMSU 2018
6	(Satria, Teguh,2021)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribad Pada KPP Pratama Medan Timur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur.	Skripsi Akuntansi Perpajakan UMSU 2021

2.3. Kerangka Berpikir

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Hanum et al., 2023).

Kurangnya pengetahuan perpajakan sering menjerat wajib pajak yang mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum sehingga akhirnya seseorang harus berurusan dengan hukum bahkan bisa sampai dipenjara. Menurut, pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, antara lain disebabkan masih lemahnya regulasi di bidang perpajakan itu sendiri. Kemudian, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah. Dengan pengetahuan perpajakan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rialdy & Dewi, 2021).

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban wajib pajak yang harus dipenuhi sesuai dengan UU perpajakan Indonesia. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya sistem E-Filing mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan SPT. E-Filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem E-Filing diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Imania & Sapari, 2022).

Dengan adanya E-Filing diharapkan dapat membantu wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Dalam hal ini peneliti ingin melihat tingkat kepatuhan wajib pajak sesudah adanya E-Filing, apakah kepatuhan wajib pajak selama diterapkannya sistem E-Filing meningkat. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self assessment dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak

untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (Lubis et al., 2019).



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian diatas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, suatu metode mengungkapkan dan membahas masalah dengan cara memaparkan dan menggambarkan situasi yang terjadi pada saat penelitian berlangsung kemudian dianalisis menggunakan teori yang ada untuk mendapatkan simpulan dari penyelesaian masalah yang tepat.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan definisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur.

Adapun definisi operasional variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap taat disiplin dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. SPT Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, dan harta serta kewajiban.

Variabel penelitian diukur dengan menggunakan wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan salah satu pegawai di KPP Pratama Medan Timurdengan 5 pertanyaan.

Tabel 3.1

Kisi-kisi wawancara penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak

No.	Komponen	Jumlah Pertanyaan
1	Penerimaan Wajib Pajak	1
2	Kendala eksternal dan internal	2
3	Penyampaian SPT	1
4	Sanksi bagi pajak	1

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Kegiatan penelitian ini akan dilakukan pada waktu yang telah direncanakandan lokasi kegiatan penelitian yang akan di tuju seperti yang diminati oleh mahasiswa yaitu:

Nama : KPP Pratama Medan Timur

Alamat : Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. I dan Lt. IV, Jl. Suka Mulia No.17A, AUR, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

- a. Data Kuantitatif yaitu jenis data yang bisa diukur atau dihitung secara langsung, berupa penjelasan atau informasi yang ditunjukkan dengan bilangan atau berbentuk angka. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar dari tahun 2019 - 2023 dan realisasi SPT Tahunan Badan dari tahun 2019 – 2023.
- b. Data Kualitatif dalam penelitian ini berperan untuk membuktikan, memperkuat, memperdalam, memperlemah, bahkan menggugurkan data kuantitatif yang telah diperoleh pada tahap awal. Data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini ialah data wawancara.

3.4.2 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung kelapangan guna memperoleh dan mengumpulkan data. Data diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan salah satu pegawai di KPP Pratama Medan Timur.
2. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain dan dokumen. Data sekunder diambil dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Timur berupa data jumlah Wajib Pajak Badan yang

terdaftar dari tahun 2019 - 2023 dan realisasi SPT Tahunan Badan dari tahun 2019 – 2023.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara :

1. Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan tahun 2019-2023 dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan realisasi SPT Tahunan Wajib Pajak Badan tahun 2019-2023.
2. Wawancara yaitu metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab dan diskusi langsung secara lisan dengan pihak yang terkait untuk melengkapi data-data penyampaian SPT Tahunan wajib pajak badan dan penerimaan pajak penghasilan sehingga dapat memberi informasi yang lengkap.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan sehingga dapat memberikan informasi. Adapun langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini

yaitu mengumpulkan data-data pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan mengumpulkan data realisasi SPT Tahunan Badan dari tahun 2019 sampai dengan 2023.

2. Menyimpulkan penyebab penerimaan pajak penghasilan badan ditahun 2019 sampai dengan 2023 masih tergolong sedikit dibandingkan dengan jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT Tahunan dan mengapa WP ada yang tidak menyampaikan SPT Tahunan wajib pajak badan.

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Timur

Sejarah umum dari Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama Belasting, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Setelah itu berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jendral Pajak Keuangan Republik Indonesia, di Sumatera Utara pada Tahun 1976 berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah kantor Inspeksi Pajak Medan Timur (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas pokok di bidang penerimaan Negara yang berasal dari pajak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur KPP Medan Timur diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur pada tanggal 6 Mei 2008, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No.132/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia diputuskan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dimekarkan menjadi dua Kantor Pelayanan Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Adapun yang menjadi visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Visi

Menjadi instansi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

2. Misi

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi

4.1.2 Deskripsi Data Penelitian

4.1.2.1 Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan

Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) disebut wajib pajak yang terdaftar. Apabila sudah terdaftar maka

wajib pajak tersebut memiliki nomor identitas wajib pajak yang merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ialah wajib pajak badan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan data berupa SPT tahunan wajib pajak badan yaitu data SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang terdaftar, jumlah Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mempunyai kedudukan yang vital dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan di Indonesia. Kewajiban melaporkan SPT tahunan secara periodik sebenarnya telah menjadi kewajiban bagi setiap Wajib Pajak Badan ataupun Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang.

Kepatuhan wajib pajak baik itu dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap dan jelas adalah faktor yang penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Pada dasarnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur telah melakukan pemeriksaan berdasarkan dengan peraturan yang telah ditentukan. Namun dari data yang diperoleh oleh penulis terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur tidak sesuai dengan target pajak yang telah ditargetkan. Hal ini dapat dilihat dari data penulis sebagai berikut :

Tabel 4.1
Realisasi SPT Tahunan Pajak Badan

Tahun	Target SPT Tahunan Badan	Realisasi SPT Tahunan Badan	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
2019	4.289	2.690	62,72%
2020	4.229	2.722	64,37%
2021	4.479	2.893	64,58%
2022	4.416	2.874	65,08%
2023	4.713	3.187	67,62%

Sumber Data: KPP Pratama Medan Timur

$$\text{Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan} = \frac{\text{Realisasi SPT Tahunan Badan}}{\text{Target SPT Tahunan Badan}} \times 100$$

Tabel 4.2
Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Melaporkan SPT Tahunan	Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Tidak melaporkan SPT Tahunan
2019	2.635	4.403
2020	2.702	4.841
2021	2.930	5.308
2022	3.128	5.720
2023	3.196	6.459

Sumber Data: KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan table 4.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tidak mencapai target penerimaan pajak. Berdasarkan table 4.1 kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Timur tergolong kurang patuh dikarenakan presentasi kepatuhan berada di angka 62% sampai dengan 67,62%. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang masih minim juga menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak, dimana kesadaran wajib pajak merupakan hal yang sangat mendasar sekali dalam mencapai target penerimaan pajak. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya tentu akan berimplikasi pada penerimaan pajak

yang telah ditargetkan, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semangkin tinggi pula penerimaan yang akan diperoleh.

Berdasarkan Tabel 4.2 masih adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan di KPP Pratama Medan Timur bahkan jumlah Wajib pajak Badan yang tidak melaporkan SPT Tahunan cenderung naik setiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2019 jumlah Wajib Pajak Badan yang tidak melaporkan SPT tahunan sebanyak 4.403. Pada tahun 2020 naik menjadi 4.841 Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan. Pada tahun 2021 jumlah Wajib Pajak Badan yang tidak melaporkan SPT Tahunan berjumlah 5.308. Pada tahun 2022 jumlah Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan berjumlah 5.782 dan pada tahun 2023 jumlah Wajib Pajak Badan yang tidak melaporkan SPT Tahunan berjumlah 6.459.

Meningkatnya jumlah wajib Pajak Badan yang tidak melaporkan SPT Tahunan dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk menyampaikan SPT tahunan. Kesadaran merupakan keadaan seseorang mengetahui dan mengerti. Dengan demikian kesadaran wajib pajak menjadi aspek penting karena sistem perpajakan di indonesia menganut sistem self assesment dimana dalam prosesnya wajib pajak diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan atau menyampaikan kewajiban yang terutang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undang perpajakan. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran, kedisiplinan dalam melaksanakan perundang-undang perpajakan yang berlaku

4.1.2.2 PPh Pasal 25/29 Badan

PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Badan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan oleh Wajib Pajak Badan.

PPh Pasal 25 :

- Merupakan angsuran pajak penghasilan yang dibayarkan secara bulanan selama tahun pajak berjalan.
- Bertujuan untuk meringankan beban pembayaran pajak di akhir tahun dengan membaginya menjadi cicilan kecil setiap bulannya.
- Besarnya angsuran di hitung berdasarkan pajak terutang pada tahun sebelumnya yang tercantum dalam SPT Tahunan.

PPh Pasal 29 :

- Merupakan pajak penghasilan yang harus dilunasi jika terjadi kekurangan bayar pada akhir tahun pajak.
- Kekurangan bayar ini muncul ketika jumlah pajak terutang lebih besar dibandingkan total angsuran atau kredit pajak yang telah dibayarkan sepanjang tahun.

Tabel 4.3
PPH Pasal 25 Dan PPh Pasal 29 Badan

Tahun	Target Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan	Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan
2019	91.454.116.000	76.626.714.132
2020	55.323.427.000	31.359.639.031
2021	25.857.111.000	42.197.427.645
2022	45.000.000.000	48.783.419.514
2023	43.584.505.000	48.713.284.472

Sumber Data: KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan Tabel 4.3 pada tahun 2019 hingga Tahun 2020 target penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan belum mencapai target. Tetapi pada tahun 2021 realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 mengalami kenaikan bahkan hingga melampaui target yang ditentukan. Pada tahun 2022 hingga 2023 realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 masih di atas target yang ditentukan.

PPH Pasal 25 dan PPh Pasal 29 memiliki peran penting dalam penerimaan pajak negara. PPh Pasal 25 sebagai angsuran bulanan membantu meringankan beban pajak di akhir tahun, sedangkan PPh Pasal 29 sebagai pajak yang harus dilunasi jika terjadi kekurangan bayar memastikan pajak terutang terbayar penuh. Tercapainya target penerimaan PPh Pasal 29 Badan menunjukkan efektifitas penagihan pajak dan kepatuhan pajak berdampak positif pada keuangan negara.

Secara umum tercapainya target penerimaan PPh Pasal 25/29 menunjukkan bahwa sistem pajak berjalan efektif dan Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajibannya.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Sebab-Sebab Wajib Pajak Badan Kurang Maksimal Dalam Menyampaikan SPT Tahunan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar mengalami kenaikan tetapi masih tidak mencapai target selama 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Tingkat Pemahaman Wajib Pajak tentang Menyampaikan SPT tahunan

Banyak wajib pajak yang kurang paham mengenai prosedur dan tata cara menyampaikan SPT yang baik dan benar, banyak wajib pajak badan yang kurang teliti dalam perhitungan jumlah pajak penghasilan bahkan terdapat SPT yang tidak lengkap. Menurut undang-undang No.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 3 ayat (1) menyebutkan “setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak”. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian SPT merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap wajib pajak.

Menurut (Brata et al., 2017) kewajiban setiap wajib pajak dalam mengisi SPT tahunan adalah harus mengikuti tata cara pengisian SPT yang

ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Prinsip umum pengisian SPT yaitu sebagai berikut:

a. SPT wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam pengisian SPT adalah:

1) Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perpajakan, dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2) Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur yang harus dilaporkan dalam SPT.

3) Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

b. SPT wajib diisi dengan bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah. Walaupun wajib pajak telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah wajib pajak tetap wajib menyampaikan SPT dalam bahasa indonesia tetapi boleh menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/201

c. SPT wajib ditanda tangani oleh wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak atau Kuasa wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak pribadi, SPT harus ditanda tangani oleh pengurus atau direksi. Penandatanganan dapat

dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009.

d. SPT wajib disampaikan ke Kantor DJP (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau dikukukan atau tempay lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Menurut Peraturan DJP Nomor Per-11/pj/2009 tempat lain meliputi Pokok Pajak, dan tempat khusus Penerimaan SPT tahunan.

e. Kewajiban penyampaian SPT oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap masa pajak, sedangkan selaku wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya wajib dilaporkan setiap tahun pajak. Wajib pajak beranggapan bahwa menyampaikan SPT tahunan terlalu rumit terutama bagi mereka yang tidak mengetahui undang-undang perpajakan yang mengatur besarnya pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak.

Menurut (Hanum, 2018) jika tingkat pemahaman wajib pajak rendah mengenai sistem perpajakan maka penyampaian SPT tahunan pun rendah dan sebaliknya, jika tingkat pemahaman wajib pajak tinggi mengenai sistem perpajakan maka penyampaian SPT tahunan pun tinggi. Pemahaman pemerintah terhadap partisipasi masyarakat yang rendah dalam perpajakan juga masih sangat rendah. Partisipasi masyarakat selain kewajiban membayar seharusnya juga melibatkan proses penggunaannya sehingga masyarakat sebagai pembayar pajak

mengertifungsi dan manfaat pajak yang dibayarnya.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara penulis dengan ibu Sarah Patiar Siahaan yang merupakan salah satu karyawan KPP Pratama Medan Timur yang mengatakan bahwa “ Dari pengamatan fiskus, biasanya wajib pajak tidak melaporkan SPT Tahunan karena beberapa hal, yaitu ketidaktahuan kewajiban pelaporan SPT, malas untuk mengurus pelaporan SPT dan ketidaktahuan terkait tatacara pelaporan SPT”.

2. Kelalaian Wajib Pajak Badan Untuk Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan

Jika masyarakat sadar akan penyampaian SPT tahunan maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dan menyampaikan SPT tahunan meningkat. Selain itu wajib pajak kurang mengetahui tentang sanksi pajak baik sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) maupun sanksi pidana sehingga mereka mengabaikan penyampaian SPT tahunan. Fakta lain umumnya masyarakat indonesia masih sangat rendah untuk membaca terutama dalam membaca peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum mengenai sanksi perpajakan, hal ini membuat semakin sulit wajib pajak.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara penulis dengan ibu Sarah Patiar Siahaan yang merupakan pegawai KPP Pratama Medan Timur yang mengatakan bahwa “ Kendala eksternal sendiri biasanya terjadi dari sisi wajib pajak, misalnya wajib pajak kurang paham dalam membuat laporan keuangan, sementara laporan keuangan merupakan dasar pelaporan SPT Tahunan Badan. Sehingga apabila laporan belum dibuat atau dibuat

dengan perhitungan maupun format yang salah maka akan menghambat proses pelaporan SPT Tahunan dan penerapan sanksi cunok memberikan pengaruh karena mayoritas wajib pajak mengaku melaporkan SPT Tahunan dengan motivasi agar tidak terkena denda.”.

Pada KPP Pratama Medan Timur dalam menyampaikan SPT tahunan dapat dilakukan dengan online dengan menggunakan aplikasi e-filing. E-filing adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dapat dilakukan melalui website Direktorat Jendral Pajak atau website penyaluran SPT elektronik. Wajib pajak diharuskan memiliki e-FIN sebelum menyampaikan SPT atau surat perpanjangan SPT tahunan secara e-filing melalui website Direktorat Jendral Pajak dengan mengajukan permohonan e-FIN ke KPP terdekat, sedangkan bagi wajib pajak yang akan menyampaikan SPT secara e-filing melalui ASP harus mengajukan permohonan e-FIN ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Setiap usaha atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan pajak penghasilan menurut Undang-undang pajak penghasilan merupakan wajib pajak sebagai pemotong atau pemungut pajak penghasilan (Ritonga & Zauhari, 2021).

Menurut undang-undang No 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 7 ayat (1) “apabila SPT tahunan pajak penghasilan Orang Pribadi tidak disampaikan dalam jangka waktu dan batas waktu yang ditentukan maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.00. setiap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali (yang telah dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 39 200 % dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Banyak wajib pajak tidak mau tahu kewajiban setelah mempunyai NPWP. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa keberatan untuk membayar pajak. Saat ini banyak masyarakat yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP karena untuk memudahkan atau sebagai salah satu syarat untuk meminjam uang diperbankan atau instansi lainnya wajib mempunyai NPWP, tetapi setelah memiliki NPWP wajib pajak tidak boleh lalai untuk melakukan penyampaian SPT dan membayar pajak.

Menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tandapengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP juga digunakan untuk menjaga keterlibatan dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan (Dahrani et al., 2021).

4.2.2. Penyebab Penerimaan Pajak Badan Di KPP Pratama Medan Timur Belum Mencapai Target

Berdasarkan hasil penelitian mengapa realisasi SPT Tahunan Badan belum mencapai target karena ada beberapa faktor yang menyebabkan, yaitu sebagai berikut: Kurangnya kesadaran wajib pajak ini akan berakibat penerimaan tidak mencapai target. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Banyak wajib pajak yang tidak sadar bahwa masyarakat telah merasakan manfaat dari membayar pajak seperti Pelayanan media gratis, sekolah murah, jaminan sosial maupun alat-alat transportasi menjadi bukti pemerintah mengelola pajak dengan baik.

Penghasilan pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Semua warga Indonesia menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Sampai sekarang kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat masih kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayaran sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak serta sulit dalam menghitung dan melaporkannya. Kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak akan mengakibatkan penerimaan tidak tercapai. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka penerimaan pajak juga akan semakin meningkat.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara. Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara (Januri & Hanum, 2018).

Pemerintah sangat berharap pajak penghasilan bertambah besar setiap tahunnya baik dari segi jumlah penerimaan maupun dari segi pembayarannya. Penerimaan pajak penghasilan yang didapat dari pemungutan PPh mempunyai peran penting karena semakin besar pajak penghasilan terutang semakin besar pula penerimaan negara dan dapat diartikan pula bahwa terjadinya peningkatan yang positif terhadap penghasilan masyarakat (Januri, 2018).

Untuk mencapai target pajak perlu ditumbuhkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rialdy & Dewi, 2021).

Pelaksanaan di KPP Pratama Medan Timur sudah baik dalam menjalankan kewajibannya, namun kembali lagi kepada kesadaran wajib pajak itu sendiri dimana tingkat kesadaran wajib pajak adalah faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Untuk itu KPP Pratama Medan Timur memberikan pengarahan kepada wajib pajak agar melaporkan

semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Timur, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Timur, jumlah Wajib Pajak Badan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dari kenaikan jumlah Wajib pajak Badan di atas menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak penghasilan badan akan bertambah setiap tahunnya.
2. Target SPT Tahunan Badan mengalami kenaikan, akan tetapi target tidak tercapai, realisasi SPT Tahunan Wajib Pajak Badan tidak mencapai target yang sudah di tentukan.
3. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan setiap tahunnya mengalami kenaikan yang tergolong rendah.
4. Saknsi berupa denda bagi Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan merupakan Upaya yang cukup berpengaruh berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai KPP Pratama Medan Timur

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur maupun peneliti selanjutnya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari pajak, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan lagi jumlah wajib pajak badan sehingga penerimaan pajak akan meningkat dan dapat memenuhi target yang ditentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.
2. Melakukan kegiatan pendukung yaitu kemitraan dengan dunia usaha, aktivitas himbauan, dan kunjungan ke lokasi usaha wajib pajak. Melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan mengoptimalkan lagi upaya-upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Medan Timur dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan, agar lebih sadar pajak dan sadar akan kewajiban membayar pajak bagi perusahaan yang sudah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif sebagai wajib pajak.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :

1. Adanya keterbatasan waktu penelitian, tenaga dan kemampuan peneliti.
2. Kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan perolehan analisis data, maka diharapkan adanya penelitian lebih lanjut dengan metode penelitian yang berbeda, sampel penelitian yang lebih luas dan penggunaan instrumen penelitian yang berbeda dan lebih lengkap.

Daftar Pustaka

- Anonim, (2020, Maret 09), Pentingnya lapor Pajak. Dikutip dari :https://news.ddtc.co.id/pentingnya-lapor-pajak-dalam-meningkatkan-kepatuhan-pajak-11741?page_y=1229 (Dikutip tanggal 09 Maret 2021 jam15.30)
- Brata, J. D., Yuning sih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KotaSamarinda. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 379–389.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133.
- Hanum, Z., Daulay, R. F., Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPH Final Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(1), 182–191.
- Herfina, M., & Mahendra, R. (2023). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Melalui E-Filing Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. *Menara Ilmu*, 17(2).
- Imania, A., & Sapari, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(6), 1–11.
- Januri, J. (2018). Analisis Penerapan Tax Planning Atas PPh Badan Pada PT Perkebunan Nusantara III. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*
- Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 16–31.
- Januri, J., & Hanum, Z. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–14.
- Lubis, R. A., Bastari, M., & Sari, E. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP

- Pratama Lubuk Pakam. JAKK (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer), 2(1), 99–120.
- Merdison. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Andi.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44.
- Pohan, C. A. (2021). Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
- Purnomo, Dwi Atmoko, dan Lukman Hakim. 2022. Regulasi Pajak Penghasilan Menelaah Hak Konsesi Jalan Tol JORRS pada Negara. Malang: CV. LiterasiNusantara Abadi.
- Rialdy, N., & Dewi, A. T. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSATMedan Selatan. UMSU.
- Rialdy, N., & Septiara, R. A. (2019). Analisis Efektivitas Penggunaan E-Filing atas Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 1–4.
- Ritonga, P., & Zauhari, V. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP MEDAN Timur*. UMSU.
- Resmi, S. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Resmi, S. (2022). *Perpajakan Teori dan Kasus* . Salemba Empat
- Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 12(1), 79–91.
- Sulistiyari, P. I., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan, Konsultasi Account Representative, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Badung Selatan. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 289–300.
- Sulistiyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1).
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 50 /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/06/03/2024

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 06/03/2024

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Soraya Indah Lestari
NPM : 2205170267P
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir efektif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota medan

Rencana Judul : 1. 1. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN
2. 2. ANALISIS PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENDAPATAN DAEAH KOTA MEDAN
3. 3. ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Objek/Lokasi Penelitian : Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dan KPP Pratama Medan Timur

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Soraya Indah Lestari)




**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238


PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 50/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/06/03/2024

Nama Mahasiswa : Soraya Indah Lestari
 NPM : 2205170267P
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Tanggal Pengajuan Judul : 06/03/2024
 Nama Dosen pembimbing*) : Novi Fadhiya, SE., MM

Judul Disetujui**) : Analisis Pelaksanaan SPT Tahunan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Badan dan Wajib pada ~~Kontribusi~~ KPP Pratama Medan ~~Wilayah~~ Timur

Disahkan oleh:
 Ketua Program Studi Akuntansi

 (Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, 27 Maret 2024
 Dosen Pembimbing

 (Novi Fadhiya, SE., MM)

Keterangan:
 *) Disi oleh Pimpinan Program Studi
 **) Disi oleh Dosen Pembimbing
 setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1435/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 27 Maret 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Soraya Indah Lestari
N P M : 2205170267P
Semester : IV (Empat)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Pelaporan SPT Tahunan dalam Meningkatkan Keptuhan
Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Timur

Dosen Pembimbing : **Novi Fadhila, S.E., M.M**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **27 Mei 2025**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 19 Dzulqa'dah 1445 H
27 Mei 2024 M



Dr. H. Jaburi, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Tembusan :
1. Perteinggal





UMSU
Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/IIU/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

Nomor : 1435/IL.3-AU/UMSU-05/F/2024
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 19 Dzulqa'dah 1445 H
27 Mei 2024 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Timur
Jln. Suka Mulia No.17A Med
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Soraya Indah Lestari
Npm : 2205170267P
Program Studi : Akuntansi
Semester : IV (Empat)
Judul Skripsi : Analisis Pelaporan SPT Tahunan dalam Meningkatkan Keptuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Timur

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal



Dr. H. Jemari, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Riset : Persetujuan Izin Riset

Riset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
As-Ke: <riset@pajak.go.id>
<sorayaindah2000@gmail.com>

Sen, 29 Jul 2024 10.21



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP SUMATERA UTARA I

JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL.AUR,
KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN 20151
TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
346/RISET/WPJ.01/2024 Medan , 29 Juli 2024

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Soraya Indah Lestari

Jalan Mukhtar Basri, Medan Timur, Kota Medan

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **03989-2024** pada **30 Juni 2024**, dengan informasi:

NIM : 2205170267P

Kategori riset : GELAR-S1

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Judul Riset : Analisis Pelaporan Spt Tahunan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Medan Timur

Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Timur**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **29 Juli 2024 s/d 28 Januari 2025**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan
Masyarakat

Ttd.

Riset : Persetujuan Izin Riset

Riset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
As-Ke: <riset@pajak.go.id>
<sorayaindah2000@gmail.com>

Jum, 22 Nov 2024 09.40



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANWIL DJP SUMATERA UTARA I

JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL.AUR,
KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN 20151
TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-511/RISET/WPJ.01/2024 Medan , 22 November 2024
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Soraya Indah Lestari
Jalan Mukhtar Basri, Medan Timur, Kota Medan

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **05603-2024** pada **8 Oktober 2024**, dengan informasi:

NIM : 2205170267P
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Riset : Analisis Pelaporan Spt Tahunan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Medan Timur
Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesiadaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Timur**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **22 November 2024 s/d 21 Mei 2025**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.



UMSU
Hijau | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

Nomor : 22/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
Lamp. :
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 04 Rajab 1446 H
04 Januari 2025 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Timur
Jln. Sukamulia No.17A Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Soraya Indah Lestari
N P M : 2205170267P
Semester : V (Lima)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Analisis Pelaporanspt Tahunan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Timur

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal



Dekan

Dr. H. Jamri., SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
UTARA I

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR
GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI I & IV, JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A, MEDAN
20151

TELEPON (061) 4513284; FAKSIMILE (061) 4570165; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-2/KPP.0105/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iman Pinem
NIP : 19680916 199310 1 001
Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Soraya Indah Lestari
N P M : 2205170267P
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Skripsi : Analisis Pelaporan SPT Tahunan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Timur

Telah selesai melaksanakan Riset yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur (sesuai dengan surat ijin Riset dari Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I Nomor : S-511/RISET/WPJ.01/2024 tanggal 22 Nopember 2024).

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan Universitas dengan harapan agar pihak berwenang dapat memberikan bantuan, apabila diperlukan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 13 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Timur



Ditandatangani secara elektronik
Iman Pinem



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238**

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Soraya Indah Lestari
NPM : 2205170267P
Dosen Pembimbing : Novi Fadhila, S.E., M.M
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Pelaporan SPT Tahunan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Timur

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki penulisan sesuai panduan- Perbaiki latar belakang- Sempurnakan latar belakang dgn meram- Perbaiki perkuat artikel maupun buku	15.6.2024 21.6.2024 26 & 27.6.24 28.6.2024	
Bab 2	<ul style="list-style-type: none">- Gunakan referensi terbaru- Perbaiki tabel penelitian terdahulu- Perbaiki kerangka berpikir	27.7.2024	
Bab 3	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki definisi operasional- Sempurnakan jenis dan sumber data- Perbaiki tabel waktu penelitian	28.9 Agustus 2024	
Daftar Pustaka	- gunakan mendeley	9.8.2024	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal	Selesai bimbingan, acc seminar	10.8.24	

Medan, 10 Agustus 2024

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE, M.Si)

(Novi Fadhila, S.E., M.M)



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 22 Agustus 2024* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Soraya Indah Lestari*
 NPM. : *2205170267P*
 Tempat / Tgl.Lahir : *Kalangan, 07 Februari 2024*
 Alamat Rumah : *Pir Trans Sosa IV*
 Judul Tugas Akhir : *Analisis Pelaporan SPT Tahunan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Timur*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	<i>Pahami judul</i>
Bab I	<i>Perbaiki latar belakang. Identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>Perbaiki teori dan cara penyusunan, perbaiki kerangka konseptual / definisi</i>
Bab III	<i>Perbaiki definisi awal.</i>
Lainnya	<i>Perbaiki daftar wawancara</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 22 Agustus 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Novi Fadhlila, S.E., M.M

Pemanding

Elizar Sinambela, S.E., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Berdasarkan hasil Seminar Tugas Akhir Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 22 Agustus 2024 menerangkan bahwa:

Nama : Soraya Indah Lestari
NPM : 2205170267P
Tempat / Tgl.Lahir : Kalangan, 07 Februari 2024
Alamat Rumah : Pir Trans Sosa IV
Judul Tugas Akhir : Analisis Pelaporan SPT Tahunan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Timur

Tugas Akhir dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal yang terindex Sinta 3 dengan pembimbing : *Novi Fadhila, S.E., M.M*

Medan, 22 Agustus 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Novi Fadhila, S.E., M.M

Pembanding

Elizar Sinambela, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

12/10 - 2024

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si
NIDN : 0105087601

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Soraya Indah Lestari
NPM : 2205170267P
Tempat dan Tanggal Lahir : Kalangan, 07 Februari 2000
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : Kedua dari 2 bersaudara
Alamat : Pir Trans Sosa IV
No. Telephone : 081261431248
Email : sorayaindah2000@gmail.com

2. Data Orang Tua

Nama Ayah : Sular
Pekerjaan : Guru
Nama Ibu : Lily Nija Riyasni
Pekerjaan : Guru
Alamat : Pir Trans Sosa IV
No. Telephone : 081260229421

3. Data Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SD Negeri 006 Tambusai
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : MTs Negeri Dalu-Dalu
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMA Negeri 1 Tambusai
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 06 Desember 2024

(Soraya Indah Lestari)